

**PENUNDAAN IBADAH HAJI PASCA *ISTITĀ'AH*
MENURUT IMAM AL-SYAFI'**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menyelesaikan Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah**



ASAL BUKU INI :	PEKALING
ENERGIT/HARGA :	
NO. PENERIMAAN :	18/100-274
NO. KLASIFIKASI :	15.11.102
NO. INDUK :	010211

Oleh:

ZAHRON ARZAD
NIM 231.107.009

**JURUSAN AKHWALUS SYAKHSIYYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2014**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ZAHRON ARZAD

NIM : 231107009


Jurusan: Syari'ah (Ahwalusy Syakhshiyah)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PENUNDAAN IBADAH HAJI PASCA ISTITĀ'AH MENURUT IMAM AL-SYAFI'I" adalah betul-betul karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dbuat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata terbukti karya ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia merubah dan mengganti karya tersebut.

Pekalongan, Maret 2014

Penulis



ZAHRON ARZAD

NIM 231107009

Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
Jl. Arimbi No.12 Perum. Panjang
Indah
Pekalongan

H.Mohammad Fateh, M.Ag
Jl. Hayam Wuruk
Gg VI No. 6 Kauman
Pekalongan.

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (Lima) Ekslembar
Hal : Naskah Skripsi
Sdr.Zahron Arzad

Pekalongan, 3 Maret 2014

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q. Ketua Jurusan Syari'ah
di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : ZAHRON ARZAD

NIM : 231107009

Judul : PENUNDAAN IBADAH HAJI PASCA ISTITĀ'AH MENURUT
IMAM AL-SYAFI'I

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP : 197101151998031005

Pembimbing II



H. Mohammad Fateh, M.Ag
NIP : 197309032003121001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp (0285) 412575-412572
Fax 423418 Email: stain_pkl@telkom.net@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : ZAHRON ARZAD

NIM : 231107009

Judul Skripsi : PENUNDAAN IBADAH HAJI PASCA ISTITĀ'AH MENURUT
IMAM AL-SYAFI'.

Yang telah diujikan pada tanggal 20 Maret 2014 dan dinyatakan berhasil serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S₁) dalam Ilmu Hukum Islam.



Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag
NIP. 196506211992031002

Drs. H. A. Tubagus Surur, M. Ag
NIP. 196912271998031004

Pekalongan, 20 Maret 2014
Ketua
Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag
NIP. 197101151998031005

PERSEMBAHAN

Dengan penuh hormat dan segala rasa cinta serta kasih sayang yang tulus, kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang senantiasa ada dalam perjuangan hidup ini, khususnya:

Pyahanda dan ibunda tercinta yang selalu mencurahkan kasih sayangnya tanpa kenal lelah. Kasih sayangmu tak tergantikan untuk selamanya.

Kakakku: mba' Laela Aniqoh, adikku Alfa Maghfiroh, serta kakekku K. Dalari Almarhum, yang selalu memberi nasihat dalam hidupku.

Semua teman-teman angkatan 2007, khususnya Anis Sofwan, M. Najmuddin, kebersamaan kita adalah perjuangan penuh arti.

Teman-teman KKN (Desa Tajul), dan teman-teman PPL (KUA Wiradesa & PR. Kajen). Tetap semangat dalam menggapai cita kita.

Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, khususnya untuk keluarga Bapak Ust. Mohammad Khasan sekeluarga, dan Ust Baehaqi. Terima kasih atas waktunya dan bantuannya.

MOTTO

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ - لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ - إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

“Saya memenuhi panggilan-Mu ya Allah, saya memenuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, saya memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya pujian, nikmat dan kerajaan itu adalah milik-Mu, tiada sekutu bagi Mu.”

ABSTRAKSI

Arzad, Zahron. 2014. *Penundaan Ibadah Haji Pasca Istitā'ah Menurut Imam Al-Syafi'i*. Skripsi Jurusan Syari'ah/Program Studi Ahwalus Syakhsiyyah. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, H. Mohammad Fateh, M.Ag. Kata kunci: Penundaan Ibadah Haji, Pasca Istitā'ah, Menurut Imam Al-Syafi'i.

Persoalan penundaan ibadah haji bermula dari perintah ibadah haji itu sendiri yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 97 : *Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah*. Dan firman Allah SWT di dalam surat al-Baqarah ayat 196 : *Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah*. Kedua ayat di atas berkaitan dengan perintah ibadah haji, namun tidak menyebutkan perintah itu dengan segera atau tidak dilaksanakan dengan segera. Oleh sebab itu para ulama Fikih berbeda pendapat dalam menetapkan kewajiban haji, apakah disegerakan atau boleh ditunda.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, bagaimana penundaan ibadah haji pasca istitā'ah menurut Imam Al-Syafi'i. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), sebagai analisisnya menggunakan pendekatan yuridis dengan metode deduktif-induktif.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa: Pertama, Imam Al-Syafi'i membagi dua macam tentang pengertian istitā'ah, yaitu kemampuan karena dirinya sendiri dan kemampuan bukan karena dirinya sendiri atau melalui kemampuan orang lain. Kedua, Imam Syafi'i menyatakan bahwa ibadah haji itu termasuk kewajiban yang bersifat tarakhi (kelonggaran) atau boleh ditunda. Dijelaskan bahwa keadaan dibolehkannya mengakhirkan haji apabila adanya azam (tekad) yang bisa dikerjakan pada waktu yang akan datang. Karena Rasul SAW sendiri menunda pelaksanaan ibadah haji sampai pada tahun ke-10 Hijriah walaupun kewajiban ibadah haji disyaratkan pada tahun ke-6 Hijriah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidaya dan inayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Dengan selalu mengucap *Allahumma Shalli 'ala sayyidinaa Muhammad wa'ala ali sayyidina Muhammad.*

Alhamdulillah dengan rahmat dan ridha-Nya pula, akhirnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "PENUNDAAN IBADAH HAJI PASCA *ISTITĀ'AH* MENURUT IMAM AL-SYAFI'I", sebagai tugas dan syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) Syari'ah Ahwalusy Syakhshiyah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.

Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Tanpa bantuan dari Allah SWT, dan dari banyak pihak penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran-saran dari pembaca dengan senang hati. Tak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M,Ag. Selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. A. H. Tubagus Surur, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Syari'ah.
3. Bapak M. Hafdiz Ma'sum, M. Ag. Selaku Sekertaris Jurusan.
4. Bapak H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag. Selaku Kaprodi Akhwal Assyahsiyyah.


5. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag. Selaku Pembimbing I.
6. Bapak H. Mohammad Fateh, M. Ag. Selaku Pembimbing II.
7. Bapak Drs. H. Sudaryo El Kamali, M.A. selaku Wali Studi
8. Segenap Dosen dan Staf STAIN Pekalongan yang telah memberi ilmu baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Ayahanda dan Ibuku tercinta, yang selalu memberikan motivasi tanpa henti-hentinya sehingga tersusun skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat juga bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis tidak bisa membalas amal budi baik dan kontribusi pemikiran dari semuanya, hanya bisa berdoa semoga bantuan dari semuanya dapat dicatat disisi Allah SWT. Sebagai amal Sholih, Amin.

Dengan segala kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan, disertai dengan harapan semoga kehadirannya dapat membawa manfaat. Selanjutnya kepada Allah jualah segalanya penulis serahkan, seraya memohon bimbingan lebih lanjut ke arah yang lebih baik untuk menggapai ridha-Nya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, Maret 2014

Penulis

Zahron Arzad
NIM. 231107009

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II : KAJIAN UMUM TENTANG HAJI

- A. Pengertian dan Dasar Hukum19
- B. Syarat, Rukun, Wajib dan Sunnah Haji.....31
- C. Kronologi Sejarah Haji.....47

BAB III: IMAM AL-SYAFI'I DAN KAJIAN UMUM TENTANG ISTITĀ'AH

- A. Sejarah Singkat Biografi Imam Al-Syafi'i.....52
- B. Pengertian Istitā'ah dan Dasar Hukum59
- C. Pandangan Ulama' Tentang Istitā'ah.....60

BAB IV : PENUNDAAN IBADAH HAJI PASCA ISTITĀ'AH MENURUT IMAM AL-SYAFI'I

- A. Analisis Penundaan Haji Pasca Istitā'ah Menurut Imam Al-Syafi'i.....
.....78

BAB V : PENUTUP

- B. Kesimpulan..... 91
- C. Saran – Saran..... 92

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang memenuhi beberapa persyaratan berhaji, yakni: merdeka, baligh, berakal serta mempunyai *istitā'ah* (kemampuan). Kewajiban tersebut hanya sekali dalam seumur hidup.¹

Tentang kewajiban ini Allah dengan tegas menjelaskan dalam firman-Nya Surat Ali Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.

Artinya:

*“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang mampu (sanggup) Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.*²

Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa kewajiban hukum melaksanakan ibadah haji satu kali seumur hidup diatas orang yang sudah ada mempunyai kesanggupan pergi kesana (mampu), dari orang mukallaf (akil – baligh).

¹ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), Cet. 5, hlm. 198.

² QS. Ali-Imran (3) : 97.

Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَاءَ رَجُلًا إِلَى النَّبِيِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ

Artinya :

“Dari Umar r.a pernah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW lalu ia bertanya : ya rasulullah, apakah yang mewajibkan (syarat wajib) pergi haji?. Rasulullah menjawab; ada bekal dan kendaraan.” (HR. Tirmidzi).³

Hadits tersebut mengandung pengertian bahwa wajibnya seseorang untuk melaksanakan ibadah haji sebagai kriteria *istitā’ah*, apabila sudah mempunyai kemampuan bekal dan kendaraan.

Kalau standar di atas tadi yang kita gunakan, mestinya tidak terlalu sulit syarat wajibnya seseorang untuk melaksanakan ibadah haji, atau dengan kata lain untuk mencapai kriteria *istitha’ah* itu tidak terlalu berat dan tidak melebar interprestasinya.

Bagi setiap muslim yang mempunyai kemampuan biaya, fisik dan waktu. Apabila sudah memiliki bekal yang cukup untuk berangkat haji, segera berangkat menunaikannya karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari.

Sebagaimana sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ عَنِ الْعَبْسِيِّ بْنِ فُضَيْلٍ وَ عَنِ عَمْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ جُبَيْرِ
ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ أَوْ عَنِ أَحَدِهِمَا الْآخِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيضُ وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ.

³ Moh Zuhri, *Terjemah Sunan Tirmidzi*, (Semarang: Asy Syifa’, 1992), hlm 138.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Abu Israil Al 'Absi dari Fudhail bin 'Amru dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas dari Al Fadhl atau salah satu dari mereka dari yang lainnya, berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa ingin menunaikan haji, maka hendaklah ia menyegerakannya, karena bisa jadi dia tertimpa sakit dan perbekalannya akan hilang dan muncul keperluan lainnya." (HR. Ahmad)”.⁴

Adapun hadits lain yang memberikan ancaman untuk segera mengerjakan ibadah haji antara lain :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَطَّاعِيِّ الْبُصْرِيُّ أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ عَمْرِ بْنِ مُسْلِمِ الْبَاهِلِيِّ أَخْبَرَنَا أَبُو سَحْقٍ الْحَمْدَانِيُّ عَنِ الْحَارِثِ عَنِ
عَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَنْ مَلَكَ زَادَ تُبْلِغُهُ وَرَاحِلَةً إِلَى بَيْتِ
اللَّهِ وَلَمْ يَحْجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا.

Artinya:

“Muhammad bin Yahya Al-Qurthubi Al-Bushri menceritakan kepada kami, Muslim bin Ibrahim memberitahukan kepada kami, Hilal bin Abdullah, pelayan Rabi'ah bin 'Amr bin Muslim Al-Bahili memberitahukan kepada kami, Abu Ishaq Al-Khamdani memberitahukan kepada kami (yang berasal) dari Al-Harits dari Ali dimana ia berkata: “Rasulullah s.a.w bersabda: “Barang siapa yang mempunyai bekal dan ada kendaraan yang dapat membawanya sampai ke Baitullah, namun ia tidak berhaji maka tidak ada halangan baginya mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani.” (HR. Tirmidzi)⁵.

Kedua hadits di atas tersebut memberikan pengertian bahwa anjuran bagi seseorang yang sanggup mengerjakan haji, maka ia tidak boleh menundanya.

⁴. Lidwa Pusaka I-Software, Musnad Ahmad, Kitab 9 Imam Hadits, Bab Musnad Al Fadl bin 'Abbas Radliyallahu ta'ala 'anhu, No Hadist : 1737.

⁵ Moh Zuhri, *Op. Cit.*, hlm. 140.

Ibadah haji yang dilakukan setahun sekali oleh umat Islam pada intinya adalah perjalanan suci yang kesemua rangkaiannya adalah bentuk-bentuk peribadatan yang melambangkan syi'ar Allah SWT. Oleh karenanya bagi yang sudah berniat untuk menunaikan perlu ancang-ancang dan persiapan secukupnya, bukan hanya dari segi material, bahkan yang lebih penting adalah persiapan mental dan ruhaniahnya.⁶

Oleh karenanya. Kesakralan ibadah haji secara doctrinal telah mengakar di hati semua umat Islam, bukan hanya bagi mereka yang memiliki pengetahuan tentang hakikat ibadah tersebut. Akan tetapi juga bagi masyarakat yang awam pemahaman pun, haji tetap merupakan sebuah impian sepanjang hidupnya.⁷

Seluruh ulama sepanjang zaman sepakat bahwa ibadah haji hukumnya fardhu 'ain buat setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib. Sebagaimana mereka juga sepakat bahwa ibadah haji bagian dari rukun Islam, dimana orang yang mengingkari keberadaan ibadah ini sama saja dengan mengingkari agama Islam. Namun para ulama berbeda pandangan tentang apakah sifat dari kewajiban itu harus segera dilaksanakan, ataukah boleh untuk ditunda.⁸

Menurut A'imah Tsalah: Imam Malik, Imam Abu hanifah dan Imam Ibnu Hanbal. Ibadah haji bersifat wajib, hukumnya fardlu sekali seumur hidup, dan kefardluannya harus segera dilaksanakan. Sedangkan menurut

⁶ Istamawan Dipohusodo, *Pergi Haji Sesuai Sunnah Rasul*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 13.

⁷ Zakiah Daradjat, *Haji Ibadah Yang Unik*, (Jakarta : YPI Ruhama, 1992), hlm. 30.

⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqh al-Khaya' Haji Dan Umrah*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), hlm.

Imam Al-Syafi'i berpendapat bahwa ibadah haji hukumnya fardlu sekali seumur hidup, namun kefadluannya dapat di tangguhkan dengan kata lain tidak harus segera dilaksanakan.⁹

Memadukan kesiapan fisik dan kemampuan harta bagi mereka yang telah diwajibkan untuk menunaikannya. Hal ini menjadi syarat untuk dipenuhi, karena ibadah haji tidak hanya banyak mengeluarkan ongkos tetapi juga sebagian besar berupa ibadah jasmaniah.

Telah dijelaskan bahwa kewajiban haji hanya diperuntukkan bagi orang yang mampu. Mampu yang dimaksud dalam ayat ini memakai kata *istitā'ah* yang artinya kemampuan maksimal. Dan kemampuan maksimal bukanlah suatu keadaan atau hasil yang datang begitu saja, ia sangat tergantung dari sejauh mana proses usaha atau kerja yang kita lakukan. Karena itu, kewajiban untuk menunaikan ibadah haji sebenarnya tidak hanya dibebankan kepada setiap muslim yang sudah memiliki kemampuan, juga dibebankan kepada setiap muslim yang sampai saat ini belum memiliki kemampuan.

Sedangkan bagi setiap muslim yang sampai saat ini belum memiliki kemampuan, kewajiban haji baginya tidak terhapus begitu saja dengan alasan tidak mampu. Setiap muslim mempunyai beban untuk bisa menunaikan ibadah haji. Karena *istitā'ah* sebagai syarat kewajiban haji, itu sangat tergantung dari sejauh mana proses usaha atau kerja yang dilakukannya untuk mencapai kemampuan maksimal. Dengan kata lain, alasan tidak dapat

⁹ Syekh Mansyur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadits Rasulullah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), hlm 321.

menunaikan ibadah haji dikarenakan tidak mampu sebelum melakukan usaha secara terus menerus, terencana, dan berkesinambungan sampai ajal menjemput untuk mencapai kemampuan maksimal merupakan alasan yang tidak mencukup.

Dari uraian di atas, peneliti tertarik dan sengaja mengangkat judul penelitian yang berjudul: **“Penundaan Ibadah Haji Pasca *Istitā’ah* Menurut Imam Al-Syafi’i”**. Adapun alasan peneliti membahas judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Persoalan penundaan ibadah haji bermula dari perintah ibadah haji itu sendiri yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 97 : *Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan menuju Baitullah*. Apabila seseorang yang sudah mencukupi syarat untuk mengerjakan haji, lalu dia menunda keberangkatannya atau membatalkan keberangkatannya, maka disebutkan seperti kafir bahkan akan diancam untuk mati secara Yahudi atau mati secara Nasrani.
2. Kewajiban haji menjadi istimewa dibandingkan dengan rukun-rukun Islam yang lain seperti shalat dan puasa, yang hanya melibatkan jasmani saja atau ibadah badaniah, dan zakat adalah ibadah maliah (harta) semata, akan halnya ibadah haji, menggabungkan dua kemampuan tersebut yaitu kemampuan fisik dan materi sekaligus. Oleh sebab itu perintah mengerjakan ibadah haji sekali seumur hidup merupakan rahmat dari

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *istitā'ah* menurut Imam Al-Syafi'i?
2. Bagaimana pendapat Imam Al-Syafi'i tentang penundaan ibadah haji pasca *istitā'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui arti *istitā'ah* menurut Imam Al-Syafi'i.
2. Untuk mengetahui penundaan ibadah haji pasca *istitā'ah* menurut pendapat Imam Al-Syafi'i.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Untuk menambah khasanah ilmu keislaman yang berkaitan tentang hukum melaksanakan ibadah haji.

2. Secara Praktis

- a. Mengetahui kriteria *istitā'ah* bagi orang yang sudah wajib berhaji.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan informasi guna mengetahui lebih lanjut mengenai hukum penundaan ibadah haji pasca *istitā'ah*.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori

Dalam menyusun penelitian ini terdapat beberapa buku yang membahas masalah yang relevan di antaranya adalah sebagai berikut:

Dikemukakan oleh Fuad M. Fachruddin, bahwa haji adalah menuju Baitullah al-Haram bagi tiap-tiap orang Islam yang mampu untuk menunaikan ibadah itu dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan kepergiannya itu sehingga ia dapat sampai ke tempat tersebut dalam keadaan serba sempurna.¹⁰

Sementara ahli fiqih al-Sayid Sabiq dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah* menguraikan tentang pengertian haji sebagai berikut: "Haji ialah mengunjungi Mekkah untuk mengerjakan ibadah thawaf, sai', wukuf di Arafah dan ibadah-ibadah lain demi memenuhi perintah Allah dan mengharap keridhaan-Nya".¹¹

Kesemua madzab berpendapat bahwa haji tidak wajib bagi orang yang tidak mempunyai kriteria istitā'ah. Meskipun perbedaan hadits yang diriwayatkan Nabi Muhammad SAW, menyebabkan para ulama' berbeda pendapat dalam menafsiri kata istitā'ah.¹²

Seluruh ulama sepanjang zaman juga sepakat bahwa ibadah haji hukumnya fardhu 'ain buat setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib. Sebagaimana mereka juga sepakat bahwa ibadah haji bagian dari rukun Islam, dimana orang yang mengingkari keberadaan ibadah ini sama saja dengan mengingkari agama Islam.¹³

¹⁰ Fuad M. Fachruddin, *Hikmah dan Filsafat Syari'at Islam*, (Jakarta: Yayasan Dharma Setia, 1959), hlm. 83.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), hlm. 312.

¹² Abdu Rahman Al Jaziri, *Madzab Ar ba'ah*, (Beirut: Dar Ihyaut Tutars Al-Araby, tth), Cet. I. hlm. 633.

¹³ Ahmad Sarwat, *Op.Cit.*, hlm. 32.

Namun para ulama berbeda pandangan tentang apakah sifat dari kewajiban itu harus segera dilaksanakan, ataukah boleh untuk ditunda. Sebagian ulama menegaskan bahwa ibadah haji langsung wajib dikerjakan begitu seseorang dianggap telah memenuhi syarat wajib, tidak boleh ditunda-tunda. Dalam istilah yang sering dipakai oleh para ulama sering disebut dengan al wujubu 'ala al-fauri.

Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani didalam kitabnya *Bulughul Maram* menerangkan tentang keutamaan dan kepada siapa ibadah haji diwajibkan. Dijelaskan bahwa kewajiban haji sekali dan tidak berulang kecuali sebab lain seperti nadzar.¹⁴ Imam Bukhari menjelaskan bahwa pengertian mampu yang ada pada ayat tidak terbatas pada bekal dan kendaraan saja.¹⁵

Disamping ketentuan istitā'ah disebut sebagai kemampuan bekal dan kendaraan agar dapat menghantarkan sampai ke baitullah, juga kesehatan meskipun dengan berjalan kaki.¹⁶

Sementara Imam Al-Syafi'i menerangkan pembahasan tentang maksud mampu melaksanakan haji, mampu yang dimaksud ada dua macam; *pertama*, seorang yang sehat badannya dan mempunyai harta yang cukup sebagai bekal ibadah haji. Kemampuan seperti ini adalah kemampuan yang sempurna, maka ia wajib melaksanakan ibadah haji dan harus dilakukan oleh dirinya sendiri (tidak boleh diwakilkan).

¹⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Marom*, (Makkah: Muftasy Azhar, tth), hlm. 301.

¹⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, (Riyadh : Maktabah Darussalam, 1418 H), hlm. 365.

¹⁶ Mu'amal Hamidy, Imron, Fananny Umar, *Terjemah Nailul Authar Jili 3*, Himpunan Hadits-Hadits Hukum, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001), hlm. 1365.

Kedua, seseorang yang tidak sehat dan tidak mampu menaiki kendaraannya, sehingga tidak bisa melaksanakan haji dengan berkendara, tetapi ia memiliki seseorang yang bisa disuruh untuk menghajikan dirinya, atau memiliki harta yang bisa untuk membiayai orang lain dalam melaksanakan ibadah haji, maka orang seperti ini juga disebut sebagai orang yang mampu melaksanakan haji dan wajib melaksanakannya, meskipun diwakilkan oleh orang lain.¹⁷

Apabila seseorang mampu mengongkosi orang lain untuk menghajikan dirinya maka dia wajib haji, karena dia dianggap mampu lewat orang lain karena adanya harta dan orang lain yang menggantikannya, dan disyaratkan ongkos haji tersebut merupakan kelebihan dari harta pokok. Jika seseorang yang sudah wajib haji dan meninggal sebelum sempat menjalankannya, apabila belum memungkinkan untuk melaksanakannya maka kewajiban haji tersebut gugur dan tidak diwajibkan qada.¹⁸

Menurut Abu Yahya, tetap wajib qada'. Sedangkan Abu Ishaq berpendapat kewajiban haji gugur sebelum memungkinkan untuk melaksanakannya seperti halnya gugurnya syarat nisab yang rusak sebelum memungkinkan untuk mengeluarkan zakat. Apabila meninggal setelah ada kemungkinan untuk melaksanakannya, maka kewajiban tersebut tidak gugur dan wajib qada' dari harta peninggalannya.¹⁹

¹⁷ M. Idris Abi Abdillah Asy-Syafi'i, *O.p Cit.*, hal.123.

¹⁸ *Ibid.* hlm 124.

¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 14.

Seperti diketahui, syari'at Islam datang untuk memberikan perlindungan kepada agama, jiwa akal, keturunan dan harta. Perlindungan terhadap lima hal tersebut merupakan maqashid syari'ah yang perlu menjadi pertimbangan utama dalam proses istinbath hukum sehingga melahirkan kemaslahatan. Keselamatan jiwa dan harta sangat berarti untuk dijamin tanpa harus mengurangi kesempurnaan ibadah. Sehingga dalam situasi seperti itu patut kiranya metode pengambilan hukum yang mengedepankan kemudahan dan menghilangkan kesulitan.²⁰

Prinsip kemudahan dalam berhaji dapat dilihat dari kenyataan bahwa banyak ketentuan hukum dalam haji ditetapkan atas dasar pilihan yang menjadi indikator kemudahan beribadah. Waktu menunaikannya terbuka luas. Demikian menurut ulama dari kalangan madzab Maliki dan Syafi'i hukumnya wajib yang tidak harus dilakukan seketika itu secara langsung (wajib al-tarakhi).²¹

2. Hasil penelitian terdahulu

Menelaah hasil penelitian terdahulu dalam sebuah karya ilmiah atau penelitian merupakan hal yang terpenting agar penelitian ini terjaga keabsahannya.

Penelitian yang telah dilakukan yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu tentang penundaan ibadah haji pasca istitā'ah. Penelitian tentang penundaan ibadah haji dan istitā'ah telah dilakukan oleh sebelumnya.

²⁰ Muchlis M.Hanafī , *Kontekstualisasi Haji*, (Ciputat: Lentera Hati, 2012), hlm. 9.

²¹ *Ibid*, hlm. 10.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Solichin, Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2006. Dengan Judul "Haji Isteri Tanpa Izin Suami Menurut Sayyid Sabiq". Dalam skripsi tersebut, Sayyid Sabiq menjelaskan dalam kitab Fiqh al-Sunnah, yang berkaitan dengan permintaan izin isteri kepada suami dalam ibadah haji, yaitu: bahwa dianjurkan bagi wanita untuk meminta ijin suaminya bila hendak pergi beribadah haji, apabila suami mengizinkan maka pergilah ia, namun apabila suami tidak mengizinkan maka ia pun boleh pergi menunaikan ibadah haji tanpa izin dari suami, karena sesungguhnya suami tidak ada hak untuk melarang isterinya pergi beribadah haji yang wajib, sebab ibadah haji adalah merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh wanita tersebut. Telah diketahui bahwa tak boleh ta'at kepada makhluk dalam mendurhakai Khaliq.

Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Shohir Allaby, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Dengan judul "Relevansi kuota sebagai salah satu syarat istitha'ah haji "Dalam skripsi tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa, Ketentuan kuota dalam penyelenggaraan haji juga merupakan masalah ijtihad, karena semasa Rasulullah SAW belum pernah terjadi. Dan para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mematuhi atau melaksanakan aturan itu. Namun dilihat dari tujuannya, aturan kuota dinyatakan sebagian syarat istitha'ah haji dan kemajuan haji.

Penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Khotimah, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Dengan judul "Tinjauan

hukum Islam terhadap pelaksanaan ibadah haji lebih dari satu kali" (Di desa gentasari kec. Kroya kab. Cilacap). Dalam penelitian ini, bahwa motifasi masyarakat gentasari melaksanakan ibadah haji lebih dari satu kali adalah motivasi yang bersumber dari hadis-hadis Nabi yaitu untuk menghapus dosa-dosa mendapatkan haji yang mabrur dan memperoleh keutamaan-keutamaan di tanah suci. Kemudian motivasi dari dalam diri mendapatkan pengalaman rohani dan memperoleh kepuasan beribadah haji. Dalam perkembangan kecenderungan masyarakat melaksanakan haji berkali-kali telah mengakibatkan jumlah jama'ah haji di tanah suci semakin padat sehingga menimbulkan kemadharatan bagi sebagian jama'ah lain.

Penelitian yang dilakukan peneliti memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian di atas. Persamaannya, masing-masing membahas apa yang menjadi kriteria *istitā'ah* sebagai syarat wajib dalam melaksanakan ibadah haji. Sedangkan perbedaannya, adalah pada variabel yang dikaji. Pada penelitian di atas mengkaji tentang akibat ketentuan hukum dari variabel tersebut. Sedangkan penelitian ini menggunakan hukum penundaan ibadah haji pasca *istitā'ah* sebagai permasalahannya. .

Dalam skripsi ini, peneliti menitik beratkan pada masalah arti *istitā'ah* menurut Imam Al-Syafi'i, kewajiban haji harus segera dilaksanakan setelah adanya *istitā'ah*, serta penundaan ibadah haji pasca *istitā'ah* menurut Imam Al-Syafi'i, yang mana skripsi ini belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, sehingga memenuhi unsur kebaruan.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis kepustakaan (*library reseach*), artinya peneliti berusaha memperoleh data baik primer maupun sekunder, melalui tulisan baik data, opini, maupun komentar dalam buku referensi.²² Yaitu berupa penundaan ibadah haji pasca adanya *istitā'ah* menurut Imam Al-Syafi'i, latar belakang, dasar istinbath, alasan, argumentasi, dan kaidah yang dipergunakannya. Selanjutnya pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yaitu suatu pendekatan dalam melakukan penelitian berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami, lalu dihubungkan untuk mendapat suatu kebenaran yang valid sehingga peneliti dapat menganalisis dan mengambil kesimpulan secara alamiah.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yang dianalisis, dari tulisan kitab-kitab karangan Imam Syafi'i, tentang penundaan ibadah

²² Winarno Surachman, *Pengantar Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 2004), hlm. 13.

haji pasca adanya *istitā'ah*. Salah satunya adalah kitab *Al-Umm* karya Imam Al-Syafi'i.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data penguji objek analisis yang diperoleh dari *Al-Qur'an dan Terjemah* karya Departemen Agama RI. Kitab *fatkhul haya* haji dan umrah Ahmad Sarwat, *Fiqh al-Khaya'*, Haji Dan Umrah, (Jakarta: DU Publishing, 2011). Kitab *Bulughul Maram*, Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Marom*, (Makkah: Muftasy Azhar), tth. Kitab *fatkhul baari*, Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, (Riyadh : Maktabah Darussalam, 1418 H). Kitab *Madzab Ar ba'ah*, Abdu Rahman Al Jaziri, *Madzab Ar ba'ah*, (Beirut: Dar Ihyaut Tutars Al-Araby). Kitab *Nailul Authar*, Mu'amal Hamidy, Imron, Fananny Umar, *Terjemah Nailul Authar Jili 3*, Himpunan Hadits-Hadits Hukum, (Surabaya: PT Bina Ilmu). Serta kitab *fiqhus sunnah*. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*. (Beirut: Dar al-Fikr, tth).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan metode kepastakaan (*library*) yaitu dengan cara membaca dan meneliti al-Qur'an, al-Hadits, Kitab Fiqih, serta buku-buku yang berkaitan dengan materi yang dibahas, yakni hal-hal yang berhubungan dengan pemikiran Imam Al-Syafi'i tentang penundaan ibadah haji pasca *istitā'ah*. Kemudian data-data tersebut dipilah-pilah dan dikelompokkan sesuai dengan sifatnya masing-masing guna mempermudah peneliti dalam proses analisis data.

4. Metode Analisis Data

Untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Deduktif

Metode deduktif yaitu menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian diambil faktor-faktor khusus yang dapat dipetik suatu kesimpulan dari dalil yang bersifat umum.²³ Dengan merangkai rangkakan antara data sekunder yang satu dengan data sekunder yang lain untuk diarahkan pada terbentuknya kesatuan gambaran generalis dari penundaan ibadah haji pasca adanya *istitā'ah*. Metode ini penulis gunakan untuk mengungkapkan secara umum sumber-sumber hukum atau metode yang bisa dipakai untuk mengeluarkan hukum.

Pembahasan ini penting karena penulis pergunakan dalam landasan teori yang sangat membantu dalam penyajian pembahasan berikutnya.

b. Metode Induktif

Metode induktif yaitu menganalisa dalil-dalil yang bersifat khusus yang kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat lebih umum.²⁴ Yaitu dengan menelaah pendapat Imam Imam Syafi'i mengenai penundaan ibadah haji pasca adanya *istitā'ah*, yang akan di analisis, dinilai, dan di uji secara dekskriptif berdasarkan data-data

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 2, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 42.

²⁴ *Ibid*, hlm. 42.

sekunder yang dipandnag sebagai dasar-dasar teori atau landasan berfikir. Metode ini penulis gunakan untuk memahami gambaran umum tentang penundaan ibadah haji pasca *Istitā'ah*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan menarik suatu kesimpulan, maka peneliti akan menyusun penelitian ini ke dalam lima bab yang antara satu Bab dengan Bab yang lain saling berkaitan.

Bab I Pendahuluan yang menjelaskan orientasi dan arah yang akan dicapai dalam penelitian meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Umum Tentang Haji, meliputi ; Pengertian dan Dasar Hukum, Syarat Rukun Wajib dan Sunnah Haji, Kronologi Sejarah Haji.

Bab III Imam Al-Syafi'i Dan Kajian Umum Tentang Istitā'ah, meliputi ; Sejarah Singkat Biografi Imam Al-Syafi'i, Pengertian Umum dan Dasar Hukum Istitā'ah, Pandangan Ulama' Tentang Istitā'ah.

Bab IV Penundaan ibadah haji pasca istitā'ah menurut Imam Al-Syafi'i, mencakup: Analisis Penundaan Ibadah Haji Pasca Adanya Istitā'ah Menurut Imam Al-Syafi'i.

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa analisa yang terdapat pada bab-bab diatas, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Kemampuan ibadah haji menurut Imam Al-Syafi'i terbagi menjadi dua macam, yaitu kemampuan karena dirinya sendiri dan kemampuan bukan karena dirinya sendiri atau melalui kemampuan orang lain.

Kemampuan melalui dirinya sendiri mencakup fisik, bekal, kendaraan dan sebagainya. Adapun kemampuan bukan karena dirinya sendiri melainkan karena adanya bantuan orang lain. Dengan cara memberikan ongkos kepada orang lain untuk menghajikan orang tuanya, yang diambil dari harta pusaka atau dari harta anaknya untuk dihibahkan kepada orang lain.

Adapun sebab seseorang yang semula termasuk kelompok yang memiliki kemampuan melalui dirinya sendiri beralih menjadi kelompok yang dikategorikan bukan karena kemampuan dirinya sendiri, antara lain: lanjut usia, sakit, buta, orang mati yang masih mempunyai tanggungan haji, dan sebagainya.

2. Pendapat Imam Al-Syafi'i tentang penundaan ibadah haji setelah adanya kemampuan (*istitâ'ah*). Imam Syafi'i menyatakan bahwa ibadah haji itu termasuk kewajiban yang bersifat *tarakhi* (kelonggaran). Imam Al-Syafi'i mendasarkan ijtihadnya pada sunnah Rasul, dimana ibadah haji disyari'atkan kepada Nabi Muhammad SAW pada tahun 6 Hijriah, akan tetapi Rasulullah SAW baru mengerjakannya pada tahun 10 Hijriah. Dijelaskan bahwa keadaan dibolehkannya

mengakhirkan haji karena adanya azam (tekad) yang bisa dikerjakan pada waktu yang akan datang.

B. Saran

Dari berbagai pembahasan dari bab-bab terdahulu dan hasil kesimpulan, maka penulis memberikan saran yang mungkin bisa dijadikan masukan oleh pembaca.

1. Hendaklah penundaan ibadah haji diiringi rasa kekhawatiran dengan adanya tenggang waktu antara kesempatan sekarang dengan kesempatan waktu yang akan datang, tentang adanya ajal maupun hambatan dan berbagai kesibukan lainnya. Oleh karena itu, maka apabila kiranya sudah ada persyaratan-persyaratan, alangkah baiknya segera untuk melaksanakan ibadah haji.
2. Dari pembahasan diatas, penulis menyarankan kepada pembaca untuk lebih memahami arti kemampuan (istitā'ah) dalam melaksanakan ibadah haji. Karena istitā'ah merupakan salah satu syarat wajib untuk melaksanakan ibadah haji, maka bagi orang yang belum memenuhi syarat tersebut, belum wajib untuk melaksanakannya. Perlu persiapan yang matang, baik itu jasmani maupun terlebih rohani.

DAFTAR PUSTAKA

- .Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 1428 H. *Fathul Baari*. Riyadh: Maktabah Darussalam.
- “Seputar istitā’ah Haji”. <http://sumut.kemenag.go.id/>. Diakses, 27 juli. 2013.
- Abdullah bin Thohir, 2011. *al-Fiqhu al-Malikiyu wa Adallatuhu*. Lebanon: Darul Baidho’.
- Abi Abdillah Badruddin Muhammad Bin Baz. 2006. *Fiqhu Dalil Syarhu Tahsil*. Riyadh: Maktabah Rusydi Nasyirun.
- Ad-Damsiqy, Taqiyudin. tth. *Kifayatul Akhyar*. Semarang: Toha Putra.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. tth. *Bulughul Maram*. Makkah: Muftasy Azhar.
- Al-Bani, Nasyirudin Muhammad. 2002. *Shahih Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Bantani, Nawawi, Imam. tth. *Nihayat Al-Zain*. Semarang: Toha Putra.
- Ali Nasyif, Syekh Mansyur. 1993. *Mahkota Pokok-Pokok Hadits Rasulullah*. Bandung: Sinar Baru Algensido.
- Al-Jaziri, Rahman, Abdu. tth. *Madzab Arba’ah*. Beirut: Dar Ihyat Turats Al-Araby.
- Al-Mawardi, Abu Hasan. tth. *Al-Khawil Kabir*. Beirut: Dar Nasyar.
- Al-Muzzani, Isma’il. tth. *Mukhtasar Muzanni*. Beirut: Darul Kutub.
- Armando, Nina. 2000. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ash-Shidieqy, TM. Hasbi. 1997. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ash-Shidieqy, TM. Hasbi. 1999. *Pedoman Haji*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Ash-Shobuni, Ali, Muhammad. 2007. *Tafsir Ayat Ahkam Al-Qur’an*. Beirut: Dar Al-Ikhyat.
- Ash-Shon’ani, Ibnu Isma’il, Muhammad. tth. *Subulus Salam*. Beirut: Darul Fikr.
- Ash-Syairazi, Abi Ishaq. tth. *Al-Muhaddzab*. Beirut: Darul Fikr.
- As-Syarbini Khutub, Muhammad. tth. *Muhni Muhtaj*. Beirut: At-Tijariyah Al-Kubra Mubasyrir.
- Asy-Sya’rani, Wahab Abdul. tth. *Mizanul Kubra*. Beirut: Darul Fikr.
- Asy-Syafi’i, Abi Abdillah, Idris, M. 1403 H. *Al-Umm*. Beirut: Darul Fikr.
- Asy-Syaukani, Muhammad. tth. *Nailul Authar*. Semarang: Toha Putera.

- Asy-Syurbasi, Ahmad. 2008. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Amzah.
- Auza'i, Al-Imam. tth. *Ahkamul Ibadah Haji*. Kairo: Mu'asasah Ar-Risalah.
- Darajat, Zakiah. 1992. *Haji Ibaadah Yang Unik*. Jakarta: YPI Ruhama.
- Departemen Wakaf dan Urusan Islam Kuwait. 1992. *Risalah Haji*. (edisi terjemahan oleh Hamidi, Mu'ammal). Jakarta: Media Dakwah.
- Departemen Agama RI, 2005. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Semarang: PT. Toha Putra.
- Departemen Agama RI. 1991. *Bimbingan Manasik Haji dan Perjalanan Haji*. Jakarta: Depag RI,
- Dipohusodo, Istamawan. 1997. *Pergi Haji Sesuai Sunnah Rasul*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Fachruddin, Fuad, M. 1995. *Hikmah dan Filsafat Syar'iat Islam*. Jakarta: Yayasan Dharma Setia.
- Hadi, Sutrisno. 2002. *Metodelogi Reseach*. Yogyakarta: Andi Ofset.
- Hanafi, Muchlis M. 2012. *Kontekstualisasi Haji*. Ciputat: Lentera Hati.
- Hasan Binjai, Abdul Halim Syekh. 2006. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana.
- Jawad Mughniah, Muhammad. 2000. *Fiqh Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*. (edisi terjemahan oleh Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaffi.). Jakarta: Lentera.
- Kholaf, Abdul Wahab. 1992. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Bandung: Risalah.
- Kholaf, Abdul Wahab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama.
- Lidwa Pustaka. I-Software. *Musnad Ahmad*. Kitab 9 Hadits: Bab Musnad Ahmad bin Abbas RA.
- Mu'ammal Hamidy, Imron dan Fananny Umar. 2001. *Terjemah Nailul Authar Hadits-Hadits Hukum*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Mubarak, Jaih. 2002. *Metodelogi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin. 2007. *Al-Ushul min 'Ilmil Ushul*, Penerjemah: Abu Shilah, Ummu Shilah. <http://tholib.wordpress.com>.
- Muhammad, Husain. 2001. *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*. Yogyakarta: LKPSM.
- Muslim, Imam. tth. *Shohih Musllim*. Bandung: Al-Ma'arif.

- Nawawi Al-Jawi, Muhammad. 1956. *Tausiah Ala Ibnu Qasim*. Mesir: Al-Amiriah.
- Qardawi, Yusuf. 2007. *Mi'atusual 'ani Al-Haji Wal Umrah*. (edisi terjemahan oleh Nazirudin, Sinaga Yusuf M.). *Menjawab Masalah Haji dan Umrah*. Jakarta: Embun Publishing.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mugni*. 2008. (edisi terjemahan oleh Amir Hamzah.). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rasyid, Sualaiman. 1990. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriah.
- Rifa', Muhammad. 1999. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: Toha Putra.
- Rusyd, Ibnu. tth. *Bidayatul Mujtahid*. Beirut: Darul Fikr.
- Sabiq, Sayyid. tth. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Sarawat, Ahmad. 2011. *Fiqh Al-Haya' Haji Dan Umrah*. Jakarta: DU Publishing.
- Suhardi, Khatur. 2007. *Sirah Nabawiah*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Surahman, Winarno. 2004. Pengantar Ilmiah. Bandung: Tarsito.
- Suwaidan, Tariq. 2011. *Biografi Imam Syafi'i*. Jakarta: Zaman.
- Syafi'i, Imam. 2008. *Ar-Risalah*. (edisi terjemahan oleh Misbah.). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Tahaz, Abdul Hamid. 1998. *al-Fiqhu al-Hanafiyu*. Beirut: Darul Syamiah.
- Yaqub, Ali. 2011. "Ibadah haji dan kepedulian Sosial". <http://kemenag.go.id/file-Khutbah-Arafah.doc>. Diakses, 2 september. 2013
- Zuhri, Moh. 1992. *Terjemah Sunan Tirmidzi*. Semarang Asy-Syifa'.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Zahron Arzad
NIM : 231107009
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan 26 oktober 1988
Agama : Islam
Alamat : Ambukembang, Rt 023/011 Kedungwuni-Pekalongan.

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Bapak : H. Saefudin
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Hj. Masidah
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MIWS AMBUKEMBANG 02 Lulus Th. 2000
2. MTsS SIMBANGKULON Lulus Th. 2003
3. MAS SIMBANG KULON Lulus Th. 2006
4. STAIN Pekalongan Jurusan Syari'ah Ahwalusy Syakhshiyah 2007

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, Maret 2014

Penulis

Zahron Arzad
NIM 231.107.009